

KUTIPAN dari pada buku daftar surat putusan supati Atjeh Selatan.

No. 68/B.A.S.-

TAPATOEAN, 10 SEPTEMBER 1951.

SUPATI ATJEH SELATAN.

Membatja surat kepala Negeri Soesoh tgl. 4 September 1951 no. 484/5, jang mengusulkan, supaja pengganti Keutjhi' Abdoollah dan Keutjhi' Zamzam, masing2 Keutjhi' Kampung Palak Kerambil baru dan Keutjhi' Kampung Pandjang Palak Kerambil, kenegerian Soesoh, jang telah diperhentikan dengan beslit supati Atjeh Selatan tgl. 23 Agustus 1951 no. 50/BAS; dimana dapat diangkat, jaitu : Keutjhi' Gadeing, jang telah menempuh pemilihan dapat diperserahi kedua2 Kampung tersebut kepada K.Gadeing;

Membatja surat Punitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Palak Kerambil Buru dan Keutjhi' Kampung Pandjang Palak Kerambil jang baru tgl. 31 Agustus 1951, dimana K.Gadeing, terpilih dengan suara jang terbanjuk, untuk mengendalikan kedua2 Kampung tersebut;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Jumum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pn.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 23 Agustus 51 no. 50/BAS.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Palak Kerambil baru dan Kampung Pandjang Palak Kerambil, Mukim Palak Kerambil, kenegerian Soesoh, jaitu:

KEUTJHI' GADEING.

Dengan tjetetan, bahwa penduduk Kampung Palak Kerambil Baru 217 djiwa dan Kampung Pandjang Palak Kerambil 115 djiwa, jumlah penduduk kedua2 Kampung tersebut 332 djiwa;

Segala sesuatu diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan manaz jang salah pada waktu penetapanju.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai negeri di Djakarta,
4. rusat Tata Usaha Urusan Pegawai negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalanun di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatra Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Nutarudja,
9. Kep. Kas. rusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di medan.
11. Kepala negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjetjok dengan buku daftar termaktub diatas.

SUPATI ATJEH SELATAN.

dapat diperserahi kedua2 kampung tersebut kepada K.Gadeing;

Membatja surut Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Palak Kerambil Baru dan Keutjhi' Kampung Pandjang Palak kerambil jung baru tgl. 31 Agustus 1951, dimana K.Gadeing, terpilih dengan suara jang terbanjak, untuk mengendalikan kedua2 kampung tersebut;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 23 Agustus 51 no. 50/BAS.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinañ perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

*Meruensah
B/N/51*
Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, menjadi Keutjhi' Kampung Palak Kerambil Baru dan Kampung Pandjang Palak Kerambil, Mukim Palak Kerambil, kenegerian Soesoh, jaitu:

KIUTJHI' GADEING.

Dengan tjetetan, bahwa penduduk kampung Palak Kerambil Baru 217 djiwa dan kampung Pandjang Palak Kerambil 115 djiwa, jumlah penduduk kedua2 kampung tersebut 332 djiwa;

Segala sesuntunja diperbuat dengan perdjundjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapanju.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri dalam negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. rusat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjelanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutardja,
9. Kep. Kun. rusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di medan.
11. Kepala Negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimeklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjetjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.
Wktulnja: Wedana t/b.

(T.Teboh)